

ABSTRAK

Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala bentuk upaya baik tindakan maupun kebijakan yang dilakukan PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera untuk menjamin dan melindungi pekerja dari risiko kecelakaan kerja hingga akibat yang ditimbulkan dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan nyaman, pelaksanaan K3 harus dilakukan secara terencana, terstruktur, sistematis dan terintegritas dengan melibatkan pekerja, pemberi kerja, pihak eksternal yang berkompeten dan instansi pemerintah yang berwenang, K3 meliputi penetapan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang berdampak langsung dan signifikan terhadap produktifitas usaha perusahaan, tetapi fakta dilapangan pelaksanaan K3 perlu ditingkatkan baik kesadaran dan fasilitas yang mendukung

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yakni kesesuaian fakta dilapangan sebagai data premier terhadap undang-undang K3 yang mengatur, dengan metode pendekatan yang bersifat deskriptif analisis untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang kontruksi hukum dan pelaksanaannya.

Hasil penelitian ini menunjukan pelaksanaan K3 di PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera tidak memenuhi indikator yang ditetapkan undang-undang dibidang penetapan kebijakan, pemantauan dan evaluasi kinerja K3, serta pemenuhan hak keikutsertaan pekerja pada progam jaminan sosial ketenagakerjaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap kecelakaan kerja adalah klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan mengumpulkan informasi kronologi kejadian, pernyataan saksi dan bukti yang mendukung, untuk pekerja yang tidak terdaftar BPJS, perusahaan memberikan toleransi jam kerja dan kompensasi berupa uang santunan Kata kunci : Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tanggung jawab perusahaan dan jaminan sosial ketenagakerjaan

ABSTRACT

Occupational Safety and Health, or OSH (K3), encompasses all efforts, both actions and policies, undertaken by PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera to ensure and protect workers from the risk of work accidents and their resulting consequences. The goal is to create a safe, healthy, and comfortable work environment. OSH implementation must be carried out in a planned, structured, systematic, and integrated manner, involving workers, employers, competent external parties, and authorized government agencies. OSH includes policy setting, planning, implementation, supervision, and evaluation, which have a direct and significant impact on the company's business productivity. However, the facts on the ground indicate that OSH implementation needs improvement, both in terms of awareness and supporting facilities.

The research method used is empirical legal research, which examines the conformity of on-the-ground facts (as primary data) with the governing OSH laws. This is approached with a descriptive-analytical method to obtain a complete picture of the legal construction and its implementation.

The research results indicate that K3 implementation at PT Berkah Lima Bersaudara Group Sejahtera does not meet the indicators set by the law in the areas of policy establishment, K3 performance monitoring and evaluation, and fulfillment of workers' rights to participate in occupational social security programs. The company's responsibility for work accidents involves filing claims with BPJS Ketenagakerjaan by collecting incident chronologies, witness statements, and supporting evidence; for unregistered workers, the company provides work hour flexibility and compensation in the form of cash allowances..

Keywords: Occupational Safety and Health, company responsibility, and occupational social security.